

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: SK-012/REK/UPM/VIII/2024

**Tentang**  
**Pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada**  
**Program Studi Magister**  
**Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas pada Program Studi Magister, dipandang perlu dilakukan pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Magister;
2. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat : Rekomendasi Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya tanggal 26 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat:

Nama : Wahyutama, Ph.D  
TTL : Jakarta, 21 September 1979

Sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Magister.

- Kedua : Masa Jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Magister adalah selama 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Magister bertugas antara lain :
1. Menjalankan fungsi penjaminan mutu (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan / PPEPP) di tingkat Fakultas pada Program Studi Magister sesuai dengan Renstra yang berlaku.
  2. Menyusun standar di tingkat Fakultas pada Program Studi Magister yang sesuai dengan standar UPM.
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas pada Program Studi Magister.
  4. Melaksanakan pendampingan dan persiapan akreditasi Program Studi Magister dilingkungan Fakultas.

5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.
6. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas pada Program Studi Magister dan disampaikan kepada Dekan dan PMI Universitas.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D  
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.